



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 900/Kep.933-Dinkes/2020

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DINAS KESEHATAN UNTUK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM DALAM  
PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 19 (*Covid-19*) di Wilayah Kota Tangerang dan Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 yang menyatakan Kota Tangerang dalam keadaan Status Tanggap Darurat Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
- b. bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Surat Nomor 050 / 9612- sekret/XII/ 2020 perihal : Rencana Kebutuhan Belanja Dinkes untuk Kejadian Luar Biasa *COVID-19* tanggal 29 Desember 2020, perlu belanja tidak terduga untuk penanganan wabah *COVID-19*;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga disebutkan Rencana Kebutuhan Belanja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Kebutuhan Belanja Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran

Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 3);

6. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten;
8. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;
9. Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 yang menyatakan Kota Tangerang dalam keadaan Status Tanggap Darurat Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Memperhatikan : Dinas Kesehatan Surat Nomor 050 / 9612- sekret/XII/ 2020 perihal : Rencana Kebutuhan Belanja Dinkes untuk Kejadian Luar Biasa *COVID-19* tanggal 29 Desember 2020, perlu belanja tidak terduga untuk penanganan wabah *COVID-19*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kebutuhan Belanja Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

	NAMA	SATUAN	JUMLAH		TOTAL
1.	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Umum:	Unit	50		Rp400.000.000,00
	- Tempat Tidur (type - 2 Crank)+matras	Unit	50	Rp8.000.000,00	
	JUMLAH				Rp400.000.000,00

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH